

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil BPRS Lantabur Jombang

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng dan biasa disingkat menjadi PT BPRS Lantabur Tebuireng. Kata “Lantabur” diambil dari bahasa arab yang artinya tidak merugikan. Diharapkan dengan menggunakan nama ini, perusahaan dan nasabah tidak akan mengalami rugi baik di dalam kegiatan berekonomi maupun dalam menjalkani hidupnya. Nama yang populer di masyarakat adalah Bank Syariah Lantabur.

Gambar 4.1
Logo BPRS Lantabur Jombang



Sumber: <https://bprslantabur.id/>

Logo perusahaan memakai susunan huruf LTB yang merupakan singkatan dari Lantabur. Warna yang digunakan adalah warna hijau yang merupakan lambang dari keteduhan, kedamaian, dan

ketenangan yang mencerminkan prinsip syariah yang dijalankan oleh PT BPRS Lantabur Tebuireng.

PT. BPRS Lantabur adalah sebuah lembaga keuangan perbankan di wilayah Jombang yang pertama kali menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. PT. BPRS Lantabur Jombang didirikan oleh keluarga besar Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Hadirnya BPRS Lantabur Jombang diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat atas kegiatan perekonomian yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga diharapkan akan selalu mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT dan meningkatkan perekonomian umat terutama di daerah Jombang.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Lantabur Tebuireng yang sebelumnya bernama Lantabur dengan Kantor Pusat yang berkedudukan di Jl. A. Yani Ruko Citra Niaga Blok E No. 11 Jombang, Jawa Timur, merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah pertama di wilayah Kabupaten Jombang yang didirikan berdasarkan kebutuhan akan Lembaga Keuangan Syari'ah berbentuk Bank yang dalam operasionalnya senantiasa mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pergantian nama perusahaan ini dilakukan per tanggal 23 Juli 2014 yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan OJK Nomor KEP 29/ KR.3/2014 dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja sehingga perseroan dapat terus tumbuh menjadi perusahaan yang kuat dan sehat.

Selain untuk mengembangkan perekonomian sesuai dengan prinsip syariah, pendirian PT BPRS Lantabur juga sebagai bentuk kemandirian Pondok Pesantren Madrasatul Quran untuk mengembangkan SDM yang menuntut ilmu di sana dan mencetak generasi penghawal Al-Quran. Karena itu, dengan bergabung menjadi nasabah PT BPRS Lantabur, secara tidak langsung telah membantu menciptakan generasi-generasi penghawal Al Quran.

Dengan alasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka pada tanggal 1 Maret 2006, dengan seizin Allah SWT berdirilah PT. BPRS Lantabur Jombang dengan izin pendirian berdasarkan keputusan MENKUMHAM No. C.7026.HT.01.01 TH. 2005 dan izin usaha dari Bank Indonesia No. 8/4/Kep.GBI/2006.³ 9

Dengan pengelolaan yang professional dan amanah ini kini PT BPR Syariah Lantabur Jombang telah berkembang dengan pesat. Dalam Sembilan tahun perjalanannya PT BPR Syariah Lantabur Jombang memiliki 3 unit Kantor Pelayanan Kas yang berada di Jl. Irian jaya 47A Tebuireng, Cukir, Jombang, di Jl. Sumobito Gambiran Utara Mojoagung dan di Jl. Pemuda 8 Seduri Mojosari Mojokerto. Selain itu PT BPR Lantabur Tebuireng memiliki 2 kantor cabang yang berada di Jl. Residen Pamuji 42 Balongsari Kota Mojokerto dan di Jl. Sindujoyo 50 Gresik.

³ Lailatul Fauziah, skripsi:⁹ “Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang” (Jombang: Repository STIE Dewantara Jombang, 2018), hal.46.

2. Motto, Visi dan Misi BPRS Lantabur Jombang

a. Motto

Motto PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng adalah “Bersama Kita Raih Rizki yang Barokah”. Dalam motto ini terkandung semangat PT BPRS Lantabur Tebuireng agar selalu mendapatkan rizki yang barokah dan diridhoi oleh Allah SWT baik bagi perusahaan maupun nasabah dengan menerapkan prinsip syariah dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan keadaan pasar dan nasabah.⁴

0

b. Visi dan Misi

Visi: Mengemban Amanah Ekonomi Ummat

Misi: Bermitra dan bergabung dengan masyarakat luas sebagai upaya pengembangan usaha kecil dan menengah dalam rangka menggali potensi daerah khususnya pada lembaga pendidikan Islam.⁴

1

3. Prinsip BPRS Lantabur Jombang

Dalam menjalankan amanah ummat yaitu mengelola dana titipan ummat PT. BPRS Lantabur senantiasa mengacu pada prinsip kerja yang dimiliki yaitu:⁴

2

⁴ “BPRS Lantabur Jombang”⁴<https://bprslantabur.id/visi-dan-misi/> (diakses pada 3 April 2022, pukul 21.27)

⁴ *Ibid*

1

⁴ Lailatul Fauziah, skripsi: “Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang” (Jombang: Repository STIE Dewantara Jombang, 2018), hal.46.

a. Keadilan

Bertindak adil terhadap nasabah, baik dalam pemberian imbalan atas simpanan berupa bagi hasil maupun penentuan margin keuntungan dan nisbah bagi hasil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.

b. Transparan

Nasabah dalam mengetahui laporan keuangan Bank yang ditampilkan sesuai kondisi sebenarnya secara nyata, sehingga nasabah secara langsung dapat mengetahui dan menilai kondisi keuangan dan manajemen Bank.

c. Kemitraan

Bank memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar, yaitu sebagai mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan.


d. Universal

Pelayanan jasa Perbankan Syari'ah yang ditawarkan diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status kehidupan, Agama, suku maupun golongan, sehingga adanya PT. BPR Syari'ah Lantabur dapat dirasakan sebagai Rohmatan Lil 'alamin.

4. Struktur Kepengurusan BPRS Lantabur Jombang

Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT BPR Syariah Lantabur Jombang:

Gambar 4.2
Struktur Kepengurusan BPRS Lantabur Jombang



Sumber: <https://bprslantabur.id/>

Kepala Cabang : Agus Mulyana, S.E
 Manajer Kantor Pusat : Riski
 Security & Office boy : Muhammad Hasan
 Operasional : Feriyanti, S.E
 Relationship Officer : Sukroni
 Marketing Funding : Adam Dani
 Marketing Lending : Shivani SHI

Kepala Kas	: Ali Mansyur, SHI
Legal	: Wedhi
Staff Pembiayaan	: Yusuf
Teller	: Ike Nirmalasari, S.E & Ajeng Agustina SP.d
Customer Service	: Rizza Anisa, S.E & Anni Ermawati

5. *Job Descriptions*

Pegawai BPRS Lantabur Jombang bertanggung jawab dalam berbagai kewajiban sesuai dengan posisi atau jabatannya. Uraian tugas pada bagian-bagian dari struktur organisasi pada BPRS Lantabur Jombang adalah sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah kekuasaan tertinggi di BPRS dimana setiap anggota wajib untuk menghadirinya. Tugas dan tanggung jawab Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- 2) Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- 3) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar.
- 4) Menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi

b. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

- 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan baru yang akan di usulkan oleh direksi untuk dilaksanakan bank pada masa yang akan datang.
- 2) Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran perusahaan dan rancangan kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan oleh direksi.
- 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada bank yang jumlahnya melebihi maksimum diatas wewenang direksi.
- 5) Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- 6) Menyetujui dan menolak jenis pelayanan baru yang dapat diberikan bank kepada masyarakat atas usul Direksi.
- 7) Ikut gabung dengan Rapat Komite pembiayaan setiap dua minggu sekali di kantor.
- 8) Pertemuan setiap bulan sekali dengan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi pada hari Jum'at minggu terakhir.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas dan tanggung jawab DPS antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengawasi dan mengevaluasi sistem dan operasional produk-produk bank agar tidak menyalahi konsep syariah Islam serta memberikan keputusan berlaku tidaknya produk-produk lain.
- 2) Membantu bagian marketing dalam merancang produk-produk yang sesuai dengan syariah Islam.
- 3) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan bank yang baru ditetapkan Direksi.
- 4) Menghadiri pertemuan bulanan pada setiap Jumat Minggu terakhir dengan Komisaris atau pemegang saham dan direksi di kantor pusat bank.
- 5) Membantu Direksi dalam mengoperasikan bank agar sesuai dengan syariah Islam.

d. Direksi

Tugas dan tanggung jawab direksi adalah:

- 1) Memimpin dan mengawasi kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dalam RUPS.
- 2) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 3) Menyusun dan mengusulkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

e. Staf IT (*Information Technology*) dan Pelaporan

Tugas dan tanggung jawab IT (*Information Technology*) dan Pelaporan antara lain:

- 1) Bertanggungjawab atas berjalan atau bekerjanya segala perangkat teknologi yang ada di bank dan juga melakukan pelaporan-pelaporan untuk BI, LPS, dan BPRS.
- 2) Membantu kinerja manajer dalam memastikan segala perangkat teknologi didalam kantor bisa berjalan dengan baik serta mendokumentasikan semua inventaris yang ada didalam lingkungan kantor.

f. *Manager Marketing*

Tugas dan tanggung jawab *Manager Marketing* antara lain:

- 1) Memasarkan dan menjual produk-produk bank, baik produk pendanaan maupun pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah Islam kepada masyarakat.
- 2) Menciptakan produk baru yang sesuai dengan syariat Islam, melakukan pengawasan dan mencari alternative penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah.

g. *Marketing Funding*

Tugas dan tanggung jawab *marketing funding* antara lain:

- 1) Memasarkan produk-produk bank kepada masyarakat yang tergolong potensial.

- 2) Membuat jadwal penghimpunan dana, baik tabungan, deposito, maupun angsuran.
- 3) Melakukan kegiatan penjemputan dana, sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan disetujui oleh manajer marketing.
- 4) Melaporkan secara tertulis dan meminta persetujuan manager marketing atas penjemputan dana yang telah dilakukan setiap hari.
- 5) Melaporkan hasil penjemputan dana yang telah diketahui dan disetujui manajer marketing ke bagian teller.
- 6) Membina dan menjaga baik hubungan dengan nasabah.
- 7) Menampung keluhan ataupun masukan dari nasabah untuk disampaikan kepada manager marketing dari nasabah.

h. Marketing Lending

Tugas dan tanggung jawab *marketing lending* adalah:

- 1) Mencari peluang-peluang nasabah yang potensial sebagai perolehan sumber dana maupun alokasi dana pembiayaan.
- 2) Melakukan pendekatan dengan calon nasabah yang potensial.
- 3) Membina dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.
- 4) Memproses pengajuan pembiayaan dari calon debitur meliputi pemeriksaan kelengkapan data survey lapangan, analisa pembiayaan, pengajuan ke Loan Comite serta pengajuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 5) Memberikan pembinaan dan pemantauan secara continue baik kepada kelancaran dan keamanan simpanan nasabah maupun setoran angsuran nasabah.
- 6) Memonitor setiap debitur yang menunggak maupun jatuh tempo secara continue.
- 7) Melakukan penagihan terhadap debitur yang bermasalah, mencari sumber permasalahan dan alternative jalan keluarnya.

i. **Bagian Operasional**

Tugas dan tanggungjawab bagian operasional adalah merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BPRS khususnya dalam pelayanan terhadap nasabah.

j. **Manajer Legal dan Administrasi Pembiayaan**

Tugas dan tanggungjawab bagian operasional adalah Bertanggungjawab atas pengaturan dan pelaksanaan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan pengamanan posisi bank dan memberikan pembiayaan sesuai hukum yang berlaku.

k. *Accounting*

Bertanggung jawab dan mengawasi atas kelengkapan data dan bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi serta

mencatat penyusutan inventarisasi bank sesuai dengan prinsip Akuntansi Indonesia serta membuat laporan-laporan BI dan pengurus BPRS.

l. Account Officer

Memproses calon nasabah atau pemohon pembiayaan dan membina nasabah agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembiayaan kembali pinjamannya dan juga menyelesaikan kasus nasabah yang mungkin terjadi.

m. Teller

Tugas dan tanggung jawab *teller* adalah:

- 1) Memberikan pelayanan penarikan atau penyetoran uang, cek/bilyet giro dari nasabah kepada bank secara tepat, cermat, lancar dan ramah.
- 2) Bersama-sama manager operasional membuka pintu khasanah dan *brandcash*.
- 3) Meminta *cash teller* dari manajer operasional setiap hari.
- 4) Memeriksa kelengkapan pengisian slip setoran yang diberikan nasabah.
- 5) Menghitung uang, cek, bilyet giro yang disetor dengan nominal yang tertera pada slip setoran.

n. Customer Service

Tugas dan tanggung jawab *customer service* adalah:

- 1) Melayani setiap tamu atau nasabah yang bermaksud bertemu dengan staff atau pegawai secara baik dalam Islam.
- 2) Memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh tamu atau nasabah mengenai produk-produk maupun system kerja bank syariah.
- 3) Membantu calon nasabah atau debitur dalam melengkapi berkas-berkas persyaratan yang harus diserahkan ke bank.
- 4) Membantu nasabah dalam mengisi formulir atau slip berkenaan dengan transaksi yang akan dilakukan dengan pihak bank.
- 5) Memberikan nomor rekening tabungan maupun deposito kepada nasabah baru sesuai dengan urutan nomor rekening.

o. Manajer Personalia

Bertanggungjawab penuh atas pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengadaan barang yang berguna untuk kelancaran operasional bank.

6. Produk-produk BPRS Lantabur Jombang

BPRS Lantabur merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perbankan syariah, sehingga produk-produk yang dimiliki adalah prinsip syariah. Produk yang dimiliki PT. BPR Syariah Lantabur

Tebuireng adalah kegiatan penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*).⁴ 3

a. Produk Penghimpun Dana (Funding)

1) Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dan pihak ketiga yang mengambil dan penyetorannya dialur berdasarkan kegiatan, ketentuan tertentu. PT. BPRS Lantabur Tebuireng menggunakan empat akad dalam hal tabungan yaitu :

a) Mudharabah Lantabur

Simpanan pihak ketiga PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian dengan memperoleh bagi hasil yang menguntungkan. Prosentase imbalan bagi hasil 77% untuk bank, dan 23% untuk nasabah.

Akad yang digunakan adalah akad mudharabah muthlaqah. Mudharabah muthlaqah adalah pengelola dana dapat memanfaatkan dana yang disimpan serta memberikan bagi hasil yang disepakati sejak akad dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah. Persyaratan dan ketentuannya sebagai berikut:

⁴ Afifah, N., & Haryanti, P. “*Flakikat Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang*”. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*. Vol, 2 No, 3 (2021). 160-173.

- Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan
- Fotocopy KTP/ SIM/ kartu identitas lain
- Setoran awal Rp 10.000,-
- Setoran berikutnya minimal Rp 10.000,-
- Saldo minimum Rp 10.000,-
- Biaya administrasi bulanan Rp 1.000,- (tidak mengurangi saldo pokok)
- Bebas biaya penarikan tunai di teller
- Biaya penutupan rekening Rp 5.000,-

b) Tabungan Pelajar

Merupakan tabungan pihak ketiga PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng yang diperuntukkan bagi pelajar maupun santri yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang menguntungkan. Prosentase imbalan bagi hasil 70% untuk bank dan 30% untuk nasabah.

Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad al damanah* yang berarti pihak bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.

Persyaratan dan Ketentuan:

- Fotocopy kartu identitas/ pelajar

- Pembukaan awal Rp 10.000,-
- Saldo minimum Rp 5.000
- Biaya tutup rekening Rp 3.000

c) Tabungan Haji dan Umrah

Merupakan simpanan pihak ketiga PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng yang hanya boleh diambil pada saat akan menunaikan ibadah haji dan umrah atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad al amanah* yang berarti bank tidak dibenarkan memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan.

Persyaratan:

- Fotocopy KTP
- Fotocopy surat nikah
- Fotocopi KSK
- Pembukaan awal Rp 100.000

d) Tabungan Kurban

Merupakan simpanan pihak ketiga PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng yang dihimpun untuk ibadah kurban dengan penarikan yang dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah kurban atau atas kesepakatan antara bank dan nasabah.

Akad yang digunakan adalah *wadiah yad al amanah* yang berarti bank tidak dibenarkan memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan.

Persyaratan:

- Fotocopy KTP
- Pembukaan awal Rp 50.000

2) Deposito Syariah

Deposito syariah adalah simpanan pihak ketiga yang hanya dapat diambil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan didepan. Deposito berjangka diperuntukkan bagi nasabah perorangan, perusahaan badan amal, organisasi social dan kepada deposan akan mendapat hasil atas keuntungan setiap bulannya. Akad yang digunakan adalah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Jangka deposito ini adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Persyaratan:

- a) Perorangan: fotocopy KTP/ Kartu identitas lainnya.
- b) Lembaga: fotocopy akta pendirian, SIUP, NPWP, dan fotocopy identitas pengurus yang masih berlaku.
- c) Jangka waktu: 1, 3, 6, 12 bulan
- d) Setoran minimum Rp 1.000.000,-

Berikut ini nisbah bagi hasil Deposito PT BPRS Lantabur Jombang:

Tabel 4.1 Nisbah Bagi Hasil Deposito

Jangka Waktu	Nisbah	
	Bank	Nasabah
1 bulan	60%	40%
3 bulan	55%	45%
6 bulan	52%	48%
12 bulan	45%	55%

Sumber: PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng

Perhitungan bagi hasil Deposito

Nominal Deposito		Saldo	Pendapatan
Saldo rata-rata deposito syariah 1 bln	X	Distribusi Deposito Mudhorobah 1 bulan	Seluruh Nisbah

b. Produk Penyaluran Dana (Lending)

Penyaluran dana adalah salah satu aktivitas yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi bank yaitu sebagai pengaruh atau penyalur dana masyarakat. Bentuk dana PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng adalah pembiayaan. Produk pembiayaan yang ada di PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiyai kebutuhan nasabah dalam hal

pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, dan pembelian barang produktif seperti mesin produksi dan lain-lain.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan berupa sebagian modal yang di berikan oleh bank kepada nasabah dari modal keseluruhan, masing – masing pihak bekerjasama memiliki hak urut serta mewakili atau menggugur haknya dalam manajemen usaha. Keuntungan dari usaha ini akan di bagikan menurut proporsi penyertaan modal sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan di anjurkan untuk pertanian, peternakan, proyek dan infrastruktur.

3) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan modal kerja yang sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah, sedangkan nasabah melakukan pekerjaan dan manajemennya. Hasil keuntungan di bagikan sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan bagi hasil. Pembiayaan mudharabah di anjurkan untuk pertanian, peternakan dan proyek.

4) Qard

Merupakan pinjaman uang yang di anjurkan yang di berikan kepada nasabah untuk tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan buku Kodifikasi Bank Indonesia.

5) Multi Jasa

Merupakan pembiayaan dengan sistem penyewaan sesuai dengan ketentuan buku Kodifikasi Bank Indonesia

B. Temuan Penelitian

1. Operasional Pembiayaan Murabahah di BPRS Lantabur

Jombang

Operasional pembiayaan murabahah di PT. BPR Syari'ah Lantabur Jombang berdasarkan prinsip syariah, dengan prinsip kerja yaitu keadilan, transparan, kemitraan dan universal. BPR Syariah Lantabur Jombang memberikan fasilitas penghimpun dana kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status kehidupan, Agama, suku maupun golongan. Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk yang ada di PT. BPR Syari'ah Lantabur Jombang.

Menurut prosedur yang ada, pelaksanaan pembiayaan murabahah sangat penting. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional BPRS Lantabur Jombang yaitu dengan melihat kecukupan pelaksanaan pembiayaan murabahah berdasarkan teori dan praktek pelaksanaannya. Sebelum membahas lebih jauh tentang murabahah, BPRS Lantabur Jombang memiliki beberapa produk yang semuanya ditujukan untuk menyalurkan kelebihan dana kepada nasabah yang membutuhkan. Dana tersebut terdiri dari dana dari mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, qard, dan rahn. Setiap tahun , pembiayaan

murabahah menempati kelas atas nasabah. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Sukroni di BPRS Lantabur Jombang sebagai berikut:

“macam-macam produk pembiayaan di kantor kami cukup banyak Mas, tapi yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah. Meskipun di masa pandemi namun jumlah nasabah pembiayaan di kantor kami tidak mengalami penurunan. Mungkin dikarenakan para pelaku usaha juga sangat butuh dengan bantuan pembiayaan dari kantor kami.”⁴

Berikut data yang diperoleh penulis terkait jumlah nasabah yang melakukan akad murabahah:

Tabel 4.2

Data Jumlah Nasabah dan

Nominalnya di BPRS Lantabur Jombang Tahun 2018

DATA 2018			
No	Produk	Jumlah Nasabah	Nominal
1	Mudharabah	-	-
2	Musyarakah	2	2,500,000,000
3	Murabahah	1,734	103,834,500,000
4	Qard	21	2,354,500,000
5	Multijasa	342	7,665,400,000
		2,099	116,354,400,000

Sumber: BPRS Lantabur Jombang

Dari data diatas dapat diketahui jumlah nasabah yang melakukan akad jual beli murabahah pada tahun 2018 terdapat 1.734 dengan total dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp.103.834.500.000.

⁴ Wawancara dengan Bapak Sukroni selaku relationship officer pada tanggal 6 November 2021

Jumlah tersebut merupakan jumlah paling banyak dibandingkan dengan akad-akad lainnya.

Tabel 1.2
Data Jumlah Nasabah dan
Nominalnya di BPRS Lantabur Jombang Tahun 2019

DATA 2019			
No	Produk	Jumlah Nasabah	Nominal
1	Mudharabah	1	300,000,000
2	Musyarakah	142	11,360,000,000
3	Murabahah	1,581	79,045,146,000
4	Qard	5	454,000,000
5	Multijasa	344	6,643,850,000
		2,073	97,802,996,000

Sumber: BPRS Lantabur Jombang

Pada tahun 2019 akad yang paling banyak dilakukan oleh nasabah BPRS Lantabur Jombang adalah akad murabahah yaitu 1.581 nasabah dengan jumlah dana sebesar Rp.79.045.146.000 diikuti oleh akad multijasa dengan 344 nasabah, musyarakah 142 nasabah, qard 5 nasabah, dan 1 nasabah dengan akad mudharabah. Dengan total keseluruhan 2.047 nasabah.

Tabel 1.2
Data Jumlah Nasabah dan
Nominalnya di BPRS Lantabur Jombang Tahun 2020

DATA 2020			
No	Produk	Jumlah Nasabah	Nominal
1	Mudharabah	-	-
2	Musyarakah	25	15,667,000,000
3	Murabahah	1,472	47,639,900,000
4	Qard	15	4,148,850,000
	Multijasa	311	4,171,450,000
		1,823	71,627,200,000

Sumber: BPRS Lantabur Jombang

Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 akad jual beli murabahah menjadi akad yang paling banyak dilakukan di BPRS Lantabur Jombang dengan jumlah nasabah 1.472 dan dana yang telah dikeluarkan untuk akad tersebut sebesar Rp.47.639.900.000. dari data tiga tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa akad jual beli murabahah adalah akad yang paling banyak dilakukan di BPRS Lantabur Jombang.

Dari ketiga tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 jumlah nasabah yang melakukan akad murabahah hanya sebanyak 1472 nasabah. Angka tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 1581 nasabah dan pada tahun 2018 sebanyak 1734 nasabah. Menurut Bapak Sukroni selaku Relationship Officer hal tersebut terjadi dikarenakan BPRS Lantabur Jombang menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus

pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang dituju dari kebijakan ini adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada BPRS karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung. Cara restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan cara penurunan margin murabahah, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan fasilitas pembiayaan. Debitur yang dimaksud adalah nasabah pembeli (*al-musyitari*).

PT BPRS Lantabur Jombang memiliki dua peran sekaligus dalam melakukan pembiayaan murabahah. Pertama, bank sebagai pemberi modal, kemudian bank mendanai dalam bentuk dana yang dikeluarkan nasabah untuk keperluan usahanya. Dalam hal ini biasa disebut dengan murabahah bil wakalah. Kedua, bank sebagai pemasok barang sesuai pesanan nasabah. Ketika modal atau barang bank syariah kemudian ditambahkan dengan tingkat pengembalian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak Riski, Manajer PT BPRS Lantabur Jombang.

”Untuk cara kerja pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Lantabur kami menggunakan dua tipe didalamnya. Dan pemilihan tipe tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada pihak calon nasabah, apakah dia berkenan berupa modal dana atau justru memesan barang terlebih dahulu kepada bank. Lalu jika nasabah menghendaki yang berupa modal dana, maka harus disertai akad wakalah terlebih dahulu. Jadi nanti akan

terjadi akad *murabahah* bil wakalah. Maksudnya bank mewakilkan kepada nasabah atas modal dana yang diberikannya untuk dibelanjakan barang/kebutuhan untuk pemenuhan usahanya. Dan untuk lebih umumnya yang terjadi selama ini di PT BPRS Lantabur yaitu model tipe yang menggunakan *murabahah* bil wakalah. Mungkin karena dengan begitu, nasabah dapat leluasa mengatur pembelanjaan kebutuhan atas usahanya, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan usaha nasabah”⁴

5

Pilihan Pembiayaan *murabahah* antara modal kerja dan pesanan pembelian diakui oleh Bapak Windi selaku nasabah. Berikut ini hasil wawancaranya:

“Iya mas di BPRS Lantabur Jombang ada 2 tipe *murabahah*. Kalau saya memilih yang modal dana karena bisa dipakai belanja beberapa kebutuhan bisnis saya seperti membeli stok bahan baku dan menambah jumlah alat giling”⁴

Sistem yang digunakan BPRS selaku pemberi pinjaman untuk mengukur kelayakan pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah adalah sebagai berikut:

“Untuk kriteria khusus yang diberikan kepada nasabah dari pihak bank tidak ada, seperti contoh jarak rumah nasabah dengan kantor, atau harus ber-KTP asal kota Jombang, itu semua tidak masuk pada kriteria calon nasabah kami. Yang terpenting kami menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) dalam melakukan analisis pembiayaan yang biasanya dilakukan oleh pegawai kami bagian Legal. Adapun setelah melakukan analisis pembiayaan kepada nasabah, pegawai kami mempresentasikan kondisi riil nasabah sehingga hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bank dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Biasanya hal-hal yang kami tanyakan saat survey seperti usahanya apa? modalnya dari mana? dan berapa? Kemudian kami juga menanyakan sedikit asal usul berdirinya usaha nasabah, lalu kenapa kok mengajukan

⁴ Wawancara dengan Bapak Riski selaku Manajer Kantor Pusat

⁴ Wawancara dengan Bapak Winda selaku nasabah pembiayaan *murabahah*

pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Lantabur Tebuireng dengan maksud bertanya tujuannya apa.”⁴

7

Studi kelayakan pembiayaan atas dasar prinsip 5C diakui oleh Bapak Yusuf selaku staff pembiayaan hal tersebut disampaikan pada wawancara sebagai berikut:

“Jika kami tidak menggunakan prinsip 5C dalam analisis pembiayaan, maka akan sangat kesulitan dalam menentukan layak tidaknya nasabah diberi pembiayaan. Karena dengan modal percaya saja, dirasa sangat tidak cukup untuk memenuhi kewajiban nasabah”⁴

8

Dalam menentukan tingkat pengembalian pinjaman *murabahah*, BPRS Lantabur Jombang menetapkan tingkat pengembalian berdasarkan perhitungan jumlah pinjaman nasabah dan menyesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari hasil wawancara dengan Bapak Riski, Manajer BPR Syariah Lantabur Jombang.

“Untuk penetapan margin keuntungan, kami biasanya menetapkan margin keuntungan rata-rata antara 1% – 1,8% yang pasti tidak sampai dengan 2% dari pinjaman pokok pembiayaan. Dan dalam menentukan besaran angsuran pembiayaan perbulannya, pihak bank menyesuaikan dengan kemampuan nasabah dan sesuai dengan jumlah besaran pembiayaan. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah penghasilan nasabah dalam kesehariannya dan yang jelas bank juga mempertimbangkan keuntungan dari usaha yang dijalankan nasabah. Karena memang di BPR Syariah Lantabur Tebuireng ini, kami mengutamakan rasa kekeluargaan dengan nasabah agar hubungan dengan nasabah sama enakannya.”⁴

9

⁴ Wawancara dengan Bapak Riski selaku Manajer Pusat

⁴ Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku staff pembiayaan

⁴ Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Staff pembiayaan

Kemudian dalam pelunasan pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Lantabur Tebuireng juga ada jangka waktunya, dan jika mendapati nasabah yang melakukan pelunasan dini, maka bank syariah akan memberikan diskon dalam total angsuran pembiayaannya. Adapun hal tersebut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Riski sebagai manajer di PT BPRS Lantabur Tebuireng sebagai berikut:

”Untuk jangka waktu dalam pelunasan pembiayaan *murabahah*, kami menyesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam mengangsur tiap bulannya. Jadi setelah kami melakukan analisis pembiayaan, salah satunya juga untuk menentukan besaran angsuran nasabah setiap bulannya. Disini, yang terpenting kami mengutamakan rasa toleransi, kekeluargaan dengan hubungan kemitraan. Agar selama menjalankan transaksi, antara pihak bank dan nasabah juga sama-sama ringan dan tidak dirugikan sehingga pembiayaan dapat dijalankan hingga selesai tanpa terjadi pembiayaan macet.

Kemudian jika terdapat nasabah yang melakukan pelunasan dini, maka kami akan memberikan diskon sesuai dimana nasabah melakukan pelunasan. Maksudnya misalnya nasabah A melakukan pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu 12 bulan, dan nasabah melunasi dibulan ke-6 berarti nasabah hanya membayar angsuran sampai di bulan ke-6 dengan melunasi jumlah pokok pinjamannya saja tanpa membayar margin keuntungan dibulan ke- 7 sampai selesai”⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan apa yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Jombang jika mendapati nasabah macet. Hal ini berdasarkan pernyataan Bapak Yusup selaku pegawai BPRS dalam sebuah wawancara:

“Dalam menangani nasabah yang mengalami pembiayaan macet, kami dari pihak bank yang pertama melakukan pengiriman surat secara formal yang berisi peringatan kepada

⁵ Wawancara dengan Bapak Riski selaku Manajer Kantor Pusat

nasabah bahwa telah terjadi pembiayaan macet padanya. Terkadang ada juga nasabah yang sama sekali tidak mengindahkan surat panggilan dari kami karena memang setiap nasabah memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal tersebut bertujuan agar komunikasi antara nasabah dengan bank tetap ada, tidak hilang kontak, sehingga dapat ditemukan solusinya bagaimana dan komitmen dari nasabah pun supaya dapat terwujud.

Untuk pendanaan yang buruk dan nasabah yang meninggal, alternatif bank adalah dengan mengirimkan surat penagihan resmi untuk melanjutkan komunikasi antara bank dan nasabah. Hal ini berdasarkan pernyataan Bapak Yusuf selaku pegawai BPRS dalam sebuah wawancara:

Kemudian jika mendapati nasabah yang meninggal dunia saat pembiayaan berlangsung, maka kita serahkan pada pihak asuransi karena setiap pembiayaan pasti ada asuransinya. Namun pihak asuransi harus dapat mengkonfirmasi dengan batas waktu maksimal 7 hari jam kerja setelah meninggalnya nasabah. Dan jika sudah lewat jangka waktu maka pihak asuransi tidak mentolerir hal tersebut. Jadi pihak keluarga nasabah harus komunikatif dengan memenuhi administrasi surat kematian atau surat dari dokter.”⁵ 1

2. Kepatuhan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN Guna Meningkatkan Trust Nasabah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa prosedur pembiayaan murabahah di PT. BPRS Lantabur Jombang meliputi tahapan-tahapan. Dimana dimulai dengan tahap pertama pengajuan permohonan pembiayaan sampai tahap terakhir pelunasan pembiayaan.

⁵ Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Staff BPRS Lantabur

Berikut tahapan-tahapan dalam melakukan pembiayaan murabahah di BPRS Lantabur Jombang:

a. Akad

Pada tahapan pelaksanaan dan penandatanganan akad murabahah pihak nasabah dan BPRS melakukan perjanjian pembelian barang yang dilakukan secara langsung atau mewakalahkan (diwakilkan). Apabila BPRS melakukan pembelian barang tanpa wakalah maka BPRS menyerahkan langsung kepada nasabah saat melakukan pembacaan akad yang dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak. Jika BPRS mewakalahkan pembelian barang kepada nasabah maka BPRS memberikan surat kuasa wakalah, dalam hal pembelian barang yang diinginkan nasabah sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat dan kemudian dilanjutkan pembacaan akad yang dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak, tahapan selanjutnya nasabah nantinya menyerahkan faktur pembelian barang atau kwitansi kepada pihak BPRS.

Pada saat akad jual beli suatu barang BPRS menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba dengan kesepakatan bersama.⁵

Praktik penandatanganan akad tersebut memang masih ada yang meragukan akan kepatuhan syariah, dengan merujuk kepada

⁵ Wawancara dengan Bapak Sukrōni selaku relationship officer

ketentuan Fatwa DSN-MUI. Dalam fatwa dikatakan jika nasabah ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah dari lembaga keuangan syariah, nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan dan membuat perjanjian pembelian suatu barang kepada bank. Jika bank menerima permohonan itu, maka bank harus membeli terlebih dahulu barang yang diinginkan nasabah. Selanjutnya bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.

”Untuk cara kerja pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Lantabur kami menggunakan dua tipe didalamnya. Dan pemilihan tipe tersebut kami serahkan sepenuhnya kepada pihak calon nasabah, apakah dia berkenan berupa modal dana atau justru memesan barang terlebih dahulu kepada BPRS”⁵

Dalam suatu wawancara antara peneliti dengan Bapak Sukroni ada beberapa kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan murabahah sebagai berikut:

“Untuk usaha yang dapat memperoleh pembiayaan murabahah yang pasti yang pertama usahanya harus halal. Dalam arti tidak terkandung unsur haram dalam usaha tersebut. Contoh usaha minuman keras dan pedagang babi guling tidak dapat memperoleh pembiayaan dari BPRS. selanjutnya usaha juga harus terhindar dari dzalim, gharar, riba dan maysir.”⁵

Berdasarkan pandangan di atas, maka akad jual beli murabahah dilakukan sebagaimana di atur dalam Fatwa DSN- MUI yang

⁵ Wawancara dengan Bapak Riski selaku Manajer Kantor Pusat

⁵ Wawancara dengan Bapak Sukroni selaku relationship officer

mengatur mengenai penerapan wakalah dalam dalam pembiayaan murabahah dapat dimaknai bahwa bukan berarti wakalah harus dibuat sebelum akad murabahah di buat dan ditandatangani, melainkan dapat dibuat setelah atau seketika akad murabahah dibuat dan ditandatangani.

b. Penyelesaian Piutang

Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana jika nasabah atau orang yang mempunyai kewajiban membayar tersebut belum mampu membayar dan melunasi semua utangnya. Rasulullah sendiri memerintahkan orang yang mempunyai piutang untuk memberikan keringan kepada mereka yang berutang, namu disamping itu pula orang yang berutang juga berusaha untuk melunasinya. Praktik pada bank syariah di atas hampir sama dalam memperlakukan atau membantu meyelesaikan utang para debitur/nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya.

Secara umum dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah (pembiayaan macet), bank syariah memberikan kelonggaran berupa penjadwalan ulang pembiayaan, persyaratan kembali, penataan kembali dan menjual aset objek murabahah. Pada PT. BPRS Lantabur Jombang apabila ada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, bank memberikan penangguhan pembayaran selama nasabah tersebut mempunyai

niat baik untuk melunasi utangnya, dan selanjutnya bank menjadwalkan kembali tagihan murabahah dengan menambah jangka waktu pembiayaan dan menambah margin. Jika tidak, maka kebijakan yang diambil adalah menjual jaminan sebagai ganti pembayaran utang nasabah tersebut, apabila hasil penjualan melebihi utang nasabah, maka akan dikembalikan.

Sehubungan dengan praktik bank PT. BPRS Lantabur Jombang mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, tidak bertentangan dimana kebijakan yang diambil oleh bank syariah tersebut bertujuan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan utangnya. Mengenai kebijakan terhadap penyelesaian piutang murabahah, telah diatur di dalam Fatwa DSN-MUI, yang mana ketentuannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga yang telah disepakati.
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa

utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Selain menjual objek murabahah atau jaminan untuk menyelesaikan piutang, Lembaga Keuangan Syariah dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah atau menyelesaikan pembiayaan tersebut, dengan ketentuan, tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.